

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Masjid Jami' Nurul Hidayah Kecamatan Kemuning Kota Palembang yang berjudul Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Pada Masjid Jami' Nurul Hidayah Kecamatan Kemuning Kota Palembang) . Peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut :

1. Dalam Manajemen Pengawasan, Masjid Jami Nurul Hidayah Kurang Mengawasi Program yang ada dalam Pendistribusian Dana ZIS untuk Mensejahterakan Perekonomian Mustahiq. Dalam Pengumpulan Dana ZIS Bahwa Kesadaran Masyarakat Masih Rendah Dalam Menunaikan Zakat Maal maupun Zakat Fitrah Sebagian Masyarakat Menyatakan Pembayaran Zakat Dapat Dilakukan Secara Mandiri Tanpa Harus Melalui Masjid Jami Nurul Hidayah, Apabila Dana ZIS Yang Terkumpul Berkurang Maka Pendistribusian Yang Disalurkan Kepada

Mustahiq Akan Berkurang Sehingga Berdampak Pada Kesejahteraan Mustahiq.

2. Pendistribusian dana ZIS yang disalurkan sebagian besar untuk program bantuan anak yatim karena Masjid Jami Nurul Hidayah mempunyai anak yatim yang telah didata dan diberikan bantuan rutin setiap 2-3 (dua sampai tiga) kali setahun, sedangkan faktor penghamabat nya adalah kesadaran masyarakat masih rendah dalam menunaikan zakat maal dan sebagian masyarakat menyatakan pembayaran zakat dapat dilakukan secara mandiri tanpa harus melalui Masjid Jami Nurul Hidayah, apabila dana ZIS yang terkumpul berkurang maka pendistribusian yang disalurkan kepada mustahiq akan berkurang sehingga berdampak pada kesejahteraan mustahiq.
3. Menurut pandangan ekonomi Islam, kegiatan Masjid Jami Nurul Hidayah pada dasarnya memiliki dasar-dasar hukum, dan ekonomi islam pun memiliki hukum yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang dipergunakan oleh penafsir terhadap praktek ekonomi dan lebih banyak berkaitan dengan norma-norma. Penafsiran ekonomi yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist bahwa

ekonomi Islam banyak dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan unsur lain yang berhubungan dengan masyarakat, serta lebih menekankan bagaimana cara mengkondisikan kehidupan sesuai ketentuan syariah. Pengelolaan dana ZIS dalam pandangan Islam merupakan kegiatan ekonomi yang pada dasarnya diperbolehkan sebelum ada ayat yang melarangnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis yang telah disimpulkan diatas maka penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Dalam manajemen pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah di Masjid Jami' Nurul Hidayah Kecamatan Kemuning Kota Palembang perlu lebih gigih lagi dalam penggalangan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah sehingga target pengumpulan dananya dapat tercapai.
2. Pada tahap pengawasan di Masjid Jami' Nurul Hidayah Kecamatan Kemuning Kota Palembang perlu ditingkatkan kembali dalam mengawasi jalannya program kegiatan mustahiq terutama dalam peningkatan perekonomian mustahiq.

3. Dalam manajemen pengelolaan dana ZIS di Masjid Jami' Nurul Hidayah Kecamatan Kemuning Kota Palembang perlu menambah program terutama program dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq sehingga perekonomian mustahiq dapat berkembang.
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar menjadi bahan referensi dan pedoman maupun acuan serta mengembangkan pengetahuanya.